

ACSET

member of ASTRA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2019
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 27 September 2019
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai
Tempat : Ruang Seminar Lt.1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan transaksi perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan PT United Tractors Tbk.

Penjelasan Singkat untuk Mata Acara Rapat:

Pada tanggal 1 Maret 2018, Perseroan dan PT United Tractors Tbk ("UT") telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham ("Perjanjian"). Berdasarkan Perjanjian, UT memberikan pinjaman sebesar Rp1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) kepada Perseroan. Transaksi tersebut merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham atas transaksi tersebut pada tanggal 11 April 2018.

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Perjanjian, antara lain peningkatan jumlah pinjaman, perubahan jangka waktu pembayaran dan perubahan periode ketersediaan dana, serta penghapusan biaya fasilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Bahan mata acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 ("Kantor Pusat Perseroan") terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 27 September 2019 pukul 09.00 WIB. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja melalui permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2019 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 4 September 2019 pukul 16.00 WIB.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham yang berkedudukan di luar Indonesia dan menunjuk seorang kuasa dimana surat kuasanya ditandatangani di luar Indonesia maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan U.p. Corporate Legal Perseroan, nomor telepon (021) 3511961.
c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan persetujuan dari dan/atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (beserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 September 2019

Direksi Perseroan